



**KABUPATEN BADUNG**  
**KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL**  
**NOMOR : 30 TAHUN 2026**

**TENTANG**  
**KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERBADU**  
**NUSA INDAH BANJAR PANDE**  
**DI DESA ABAIANSEMAL TAHUN 2026**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, Tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6(enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Abiansemal.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
  7. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL TENTANG PENETAPAN KADER POSYANDU DI DESA ABIANSEMAL

**Kesatu:** Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Desa Abiansemal dengan susunan:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.

**Kedua:** Tugas Pengurus dan Kader Pos Pelayanan Terpadu meliputi:

- a. Ketua:
  1. Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan terkait program dan kegiatan;
  2. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan;
- b. Sekretaris:

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu;
- c. Bendahara  
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu;
- d. Ketua bidang
  1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
  2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
- e. Kader Posyandu
  1. Melaksanakan layanan sesuai dengan bidang layanannya;
  2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
  3. Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
  4. Melaksanakan komunikasi, memberi informasi dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan

5. Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagaimana bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

**Ketiga:** Setiap Pengurus Posyandu diberikan insentif sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal (APBDes) atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Keempat:** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kelima:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Abiansemal

Pada tanggal : 02 Januari 2026.

Perbekel Abiansemal



**IDA BAGUS BISMA WIRATMA, SH**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL  
 NOMOR : 30 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2026.  
 TENTANG : KEPENGURUSAN PSO PELAYANAN TERPADU NUSA INDAH BANJAR  
 PANDE DI DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU BANJAR PANDE  
 DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA	I Nyoman Gede Januarta Adiguna
2	SEKRETARIS	Ni Kadek Mely Astiti
3	BENDAHARA	Ni Luh Artini
4	KETUA BIDANG PENDIDIKAN	Ni Wayan Sriwati
5	ANGGOTA BIDANG PENDIDIKAN	Ni Ketut Yayuk Wihayati
6	KETUA BIDANG KESEHATAN	Ni Made Sri Asih
7	ANGGOTA BIDANG KESEHATAN	Ni Luh Karmini
8	ANGGOTA BIDANG KESEHATAN	I Gusti Ayu Putri Evawati
9	ANGGOTA BIDANG KESEHATAN	Ni Nengah Pariani
10	ANGGOTA BIDANG KESEHATAN	Ni Luh Artini
11	KETUA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Ni Nyoman Padmawati
12	ANGGOTA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Ni Nyoman Wirati
13	KETUA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	Ni Nyoman Suning
14	ANGGOTA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	Ni Luh Putu Alistya Dewi
15	KETUA BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Ni Kadek Nindiya Arista
16	ANGGOTA BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Ni Luh Gede Ani Sasmita Utari
17	KETUA BIDANG SOSIAL	Ni Kadek Anistya Dewi
18	ANGGOTA BIDANG SOSIAL	Ni Putu Cihintya Putri


 PERBEKEL ABIANSEMAL  
 (N. BAGUS BISMA WIRATMA)